



**BUPATI KEBUMEN**

Kebumen, 8 Maret 2021

Kepada :

Yth. Kepala Desa se Kabupaten Kebumen  
di -

TEMPAT

**SURAT EDARAN**

Nomor : 555 / 268

TENTANG

DESA MELEK INTERNET

A. Dasar.

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa.

B. Latar Belakang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa salah satunya mengatur tentang Sistem Informasi Desa dan hak masyarakat atas informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Secara teknis, ketentuan mengenai informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa. Adapun pada tingkatan daerah di Kabupaten Kebumen, keterbukaan informasi publik telah diatur dalam Peraturan Kebumen Nomor 64 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa.

Disamping untuk memenuhi amanat Undang-Undang, pengaturan keterbukaan informasi publik di Desa memiliki tujuan antara lain:

- a. meningkatkan efektifitas dan mekanisme kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa;
- b. meningkatkan sarana untuk memperoleh, mengelola dan menyajikan data dan informasi Desa;
- c. mewujudkan clean government dan transparansi informasi; dan
- d. membangun kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Desa.

Keterbukaan arus informasi dua arah antara Pemerintah Desa dan masyarakat selain berdampak positif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan desa juga menumbuhkan kedewasaan masyarakat dalam berpartisipasi untuk percepatan pembangunan Desa.

Seiring perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepat, Sistem Pemerintahan Desa perlu segera beradaptasi agar dapat mengakomodir dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan administratif maupun penyediaan informasi yang valid dan aktual.

Namun demikian, arus informasi melalui teknologi yang semakin canggih tersebut tidak hanya berdampak positif. Materi/*content* yang menyebar dengan cepat melalui internet hampir tidak dapat terbendung meskipun sudah dibangun sistem keamanan yang sedemikian rupa. Materi-materi negatif seperti pornografi, unsur kekerasan dan SARA serta materi negatif lainnya masih dapat diakses oleh segenap masyarakat dari orang tua hingga anak-anak. Belum lagi banyaknya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan internet untuk melakukan kejahatan.

Maka dari itu, diperlukan kepedulian dari semua pihak untuk meminimalisir dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi serta berupaya bersama dalam mengoptimalkan pemanfaatan dan pendayagunaan internet untuk hal-hal lain yang positif dan produktif. Sebagai level pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, Pemerintah Desa selayaknya menjadi pemimpin masyarakat dalam upaya pengendalian arus informasi sekaligus memberikan pelayanan yang baik dalam keterbukaan informasi publik.

Memperhatikan kondisi yang ada, maka Program Desa Melek Internet (Desmeli) diinisiasi dalam 3 (tiga) ruang lingkup, yaitu:

1. Keterbukaan Informasi Publik;
2. Sistem Informasi dan Komunikasi; dan
3. Akses dan Edukasi Internet Positif.

Melalui Program Desmeli ini diharapkan dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Desa dalam beradaptasi dan mengoptimalkan pendayagunaan teknologi informasi (internet) untuk percepatan pembangunan Desa.

### C. Maksud Dan Tujuan.

- a. Maksud disusunnya Surat Edaran ini adalah mendorong Pemerintah Desa dan masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan akses internet yang ada di Desa dalam rangka percepatan pembangunan Desa.
- b. Tujuan disusunnya Surat Edaran ini adalah:
  1. Mendorong Pemerintah Desa untuk segera melaksanakan keterbukaan informasi publik.

2. Optimalisasi fungsi teknologi informasi dan pendayagunaan akses internet di Desa baik oleh Pemerintah Desa maupun masyarakat.
3. Menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan internet positif untuk kepentingan yang lebih produktif.

#### D. Keterbukaan Informasi Publik

Dalam rangka membangun kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Desa maka setiap Pemerintah Desa di Kabupaten Kebumen wajib melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2020 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa.

#### E. Sistem Informasi dan Komunikasi

##### a. Sistem Informasi Desa Online

1. Pemerintah Desa wajib mengoptimalkan website Desa melalui Sistem Informasi Desa Online Kabupaten Kebumen.
2. Dalam rangka pengamanan jaringan, domain website Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib menggunakan protokol HTTPS (*Hypertext Transfer Protocol Secure*). Penerapan protokol HTTPS dilaksanakan melalui penerapan sertifikat SSL (*Secure Socket Layer*) yang pengadaannya dibebankan pada APB Desa.
3. Kategori informasi yang wajib diunggah dalam website Desa:
  - a) Informasi Statis:
    - 1) Informasi tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa.
    - 2) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, antara lain:
      - (a) Profil Badan Publik Desa yang meliputi alamat, visi misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan profil singkat pejabat;
      - (b) Matriks Program atau kegiatan yang sedang dijalankan yang meliputi: nama program/kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan, penanggung jawab, sumber dan besaran anggaran;
      - (c) Matriks Program masuk Desa yang meliputi program dari Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ke 3 (tiga) serta data penerima bantuan program;
      - (d) Dokumen RPJM Desa, RKP Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah dan RAPB Desa;
      - (e) Peraturan Desa tentang APBD Desa tahun berjalan;
      - (f) Laporan Kinerja Pemerintah Desa yang meliputi paling sedikit:
        - (1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran; dan/atau
        - (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan.
      - (g) Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang paling sedikit terdiri atas:
        - (1) Laporan realisasi APBDesa;
        - (2) Laporan realisasi kegiatan; dan
        - (3) Daftar kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
      - (h) Daftar peraturan dan rancangan peraturan di Desa; dan
      - (i) Informasi tentang hak dan tata cara mendapatkan Informasi Publik Desa.
    - 3) Informasi tentang potensi atau produk unggulan Desa.
    - 4) Informasi tentang layanan pengaduan.
    - 5) Data Perangkat Desa, BPD dan Pengurus/Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa.

b) Informasi Dinamis:

1) Jenis Informasi Dinamis, antara lain:

- (a) Berita Desa yang memuat informasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau kegiatan masyarakat dan berita lainnya yang menginformasikan situasi dan kondisi Desa.
- (b) Berita atau kutipan Berita Daerah, Regional, Nasional atau Internasional yang bersifat positif.

2) Pemerintah Desa wajib mengunggah berita paling sedikit 1 (satu) artikel dalam 1 (satu) minggu.

b. Media Sosial

1. Pemerintah Desa dapat menggunakan media sosial (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube dan lain-lain) untuk menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat.
2. Akun media sosial resmi (*official*) milik Pemerintah Desa wajib dilaporkan kepada Bupati Kebumen Cq. Kepala Dispermades P3A Kabupaten Kebumen dan dicantumkan dalam bentuk *link* pada website Desa.

c. Jaringan Komunikasi Publik Desa

1. Pemerintah Desa wajib membentuk Jaringan Komunikasi Publik Desa melalui aplikasi berbasis internet seperti Grup Whatsapp, Telegram dan lain-lain.
2. Anggota Grup Jaringan Komunikasi Publik Desa, terdiri dari:
  - a) Unsur Pemerintah Desa;
  - b) Unsur BPD;
  - c) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD);
  - d) Unsur BUMDes;
  - e) Unsur masyarakat; dan
  - f) Unsur lainnya sesuai kondisi sosial kemasyarakatan Desa.
3. Untuk kegiatan yang bersifat insidental seperti musyawarah, rapat, sosialisasi dan lain-lain, Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan pertemuan interaktif dalam jaringan melalui media berbasis internet seperti Zoom Meeting, Google Meet, Whatsapp Group dan lain-lain.

F. Akses dan Edukasi Internet Positif

a. Internet Murah Bagi Masyarakat

1. Pemerintah Desa menyediakan fasilitas internet murah dalam rangka meningkatkan akses informasi bagi masyarakat.
2. Fasilitas internet murah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikelola oleh BUMDes.
3. Pemerintah Desa dapat melakukan pembatasan akses terhadap sumber informasi (website) yang memuat materi/*content* negatif seperti pornografi, unsur kekerasan dan SARA serta materi/*content* negatif lainnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Edukasi Internet Positif

1. Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan kegiatan edukasi internet positif bagi masyarakat.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berupa:
  - a) Sosialisasi internet positif kepada masyarakat dan generasi muda.
  - b) Menyebarkan materi/*content* edukasi internet positif melalui website Desa, media sosial dan Jaringan Komunikasi Publik Desa atau melalui media cetak seperti banner, brosur, pamflet, leaflet dan lain-lain.
  - c) Pembinaan keluarga melalui Program PKK.
  - d) Dan lain-lain

## G. Tata Laksana

1. Kepala Desa membentuk Tim Desa Melek Internet dengan Keputusan Kepala Desa, sebagai berikut:
  - 1) Pembina : Kepala Desa selaku Atasan PPID Desa.
  - 2) Ketua : Sekretaris Desa selaku PPID Desa.
  - 3) Bidang Sistem Informasi : Unsur Perangkat Desa.
  - 4) Bidang Komunikasi : Unsur Perangkat Desa.
  - 5) Bidang Sarana/Prasarana : Unsur Perangkat Desa.
  - 6) Bidang Akses Internet : Direktur BUMDes.
  - 7) Bidang Edukasi Internet : Ketua LKMD/LPMD.
  - 8) Bidang Publikasi : Ketua Karang Taruna.
  - 9) Bidang lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing Desa.
2. Tim Desa Melek Internet memiliki tugas, sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana Program Desa Melek Internet yang terdiri dari kegiatan-kegiatan meliputi seluruh ruang lingkup sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran ini.
  - b. Menyelaraskan rencana kegiatan Program Desa Melek Internet untuk diintegrasikan dalam sistem perencanaan pembangunan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa).
  - c. Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Program Desa Melek Internet berpedoman pada ketentuan pelaksanaan APB Desa.
3. Tata Kerja Tim Desa Melek Internet
  - a. Pembina (Kepala Desa), bertugas:
    - 1) Menetapkan Rencana Program Desa Melek Internet;
    - 2) Menetapkan Tata Tertib Jaringan Komunikasi Publik Desa dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - 3) Merespon interaksi masyarakat berdasarkan data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - 4) Memastikan Program Desa Melek Internet berjalan dengan baik; dan
    - 5) Melaporkan pelaksanaan Program Desa Melek Internet kepada Bupati melalui Camat.
  - b. Ketua (Sekretaris Desa), bertugas:
    - 1) Melaksanakan tugas sebagai PPID Desa;
    - 2) Menyusun rencana Program Desa Melek Internet;
    - 3) Mengkoordinasikan tugas bidang-bidang;
    - 4) Mengkoordinasikan publikasi data dan/atau informasi;
    - 5) Mengkoordinasikan respon atas interaksi masyarakat;
    - 6) Menginisiasi rapat Tim dalam rangka menentukan respon atas interaksi masyarakat;
    - 7) Melaksanakan penatausahaan administrasi pengelolaan informasi dan komunikasi; dan
    - 8) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Program Desa Melek Internet.
  - c. Bidang Sistem Informasi, bertugas:
    - 1) Mengelola Sistem Informasi Desa Online sebagai administrator;
    - 2) Mengumpulkan data dan/atau informasi;
    - 3) Mengunggah data dan/atau informasi pada website Desa setelah berkonsultasi dengan Ketua Tim; dan
    - 4) Merespon interaksi masyarakat setelah berkonsultasi dengan Ketua Tim.

- d. Bidang Komunikasi, bertugas:
    - 1) Mengelola Jaringan Komunikasi Publik Desa sebagai administrator;
    - 2) Menyusun tata tertib Jaringan Komunikasi Publik Desa;
    - 3) Memantau dan mengendalikan dinamika dan materi/*content* yang berkembang dalam Jaringan Komunikasi Publik Desa; dan
    - 4) Mencatat dan melaporkan interaksi masyarakat yang membutuhkan respon kepada Ketua Tim;
  - e. Bidang Sarana/Prasarana, bertugas:
    - 1) Mengidentifikasi kebutuhan sarana/prasarana sistem informasi dan komunikasi;
    - 2) Fasilitasi pengadaan dan pemeliharaan sarana/prasarana sistem informasi dan komunikasi.
  - f. Bidang Akses Internet (Direktur BUMDes), bertugas:
    - 1) Membentuk Unit Usaha Layanan Internet;
    - 2) Menyusun rencana kegiatan (*Bussines Plan*) Internet Murah;
    - 3) Mengelola dan mempertanggungjawabkan kegiatan Fasilitasi Internet Murah melalui Unit Usaha Layanan Internet;
    - 4) Menyusun laporan kegiatan Fasilitasi Internet Murah yang terintegrasi dalam Laporan Pertanggungjawaban BUM Desa.
  - g. Bidang Edukasi Internet (Ketua LKMD/LPMD), bertugas:
    - 1) Menyusun rencana kegiatan Edukasi Internet Positif;
    - 2) Mengumpulkan dan/atau menyusun materi/*content* Edukasi Internet Positif;
    - 3) Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan Edukasi Internet Positif;
    - 4) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Edukasi Internet Positif.
  - h. Bidang Publikasi (Ketua Karang Taruna), bertugas:
    - 1) Mengelola akun media sosial resmi (*official*) milik Pemerintah Desa sebagai administrator;
    - 2) Mengumpulkan data dan/atau informasi;
    - 3) Mengunggah data dan/atau informasi pada media sosial resmi milik Pemerintah Desa setelah berkonsultasi dengan Ketua Tim;
    - 4) Merespon interaksi masyarakat setelah berkonsultasi dengan Ketua Tim.
- 4. Seluruh kegiatan pengelolaan informasi dan transaksi elektronik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 5. Pemerintah Desa menyelenggarakan pelatihan atau bimbingan teknis pengelolaan sistem informasi dan komunikasi yang anggarannya dibebankan pada APB Desa.
  - 6. Pemerintah Desa dapat melibatkan tenaga ahli atau bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan Program Desa Melek Internet.
  - 7. Penyelesaian sengketa informasi dan komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### H. Anggaran

- 1. Anggaran Program Desa Melek Internet dibebankan pada APB Desa.
- 2. Pengembangan Program Desa Melek Internet dapat didukung dari anggaran APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- 3. Penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran Program Desa Melek Internet berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Pembinaan dan Pengawasan.

1. Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Program Desa Melek Internet dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
2. Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan pelaksana Program Desa Melek Internet.
3. Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Komunikasi dan Informasi melakukan pembinaan dan fasilitasi, antara lain:
  - a. Pengembangan Sistem Informasi Desa Online;
  - b. Pengembangan akses dan infrastruktur jaringan internet;
  - c. Penguatan kapasitas pelaksana Program Desa Melek Internet; dan
  - d. Fasilitasi Edukasi Internet Positif.

J. Penutup.

Program Desa Melek Internet tidak hanya mendorong dan memfasilitasi penyediaan dan pemanfaatan akses internet bagi Pemerintah Desa dan Masyarakat. *Outcome* Program Desa Melek Internet diharapkan pula dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk meminimalisir dampak negatif penggunaan internet sekaligus meningkatkan pendayagunaan sistem informasi dan komunikasi secara umum untuk hal-hal positif dan produktif serta mengoptimalkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Desa.



TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Kebumen;
3. Inspektur Kabupaten Kebumen;
4. Kepala Dispermades P3A Kabupaten Kebumen;
5. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen;
6. Camat se Kabupaten Kebumen.